TUGAS DAN WEWENANG POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCABULAN DI WILAYAH KEPOLISIAN KABUPATEN KAUR

Migi Saputra Jaya[1], Dwikari Nuristiningsih[2], Andri Zulpan[3]
[1 2 3] Hukum Universitas Prof.Hazairin.Sh

ABSTRACT

This study discusses the role and authority of the Indonesian National Police in tackling acts of molestation in the jurisdiction of Kaur Police Department. The research uses a socio-legal and case study approach. The study shows that the Kaur Police implement three main strategies: pre-emptive, preventive, and repressive, in accordance with Law Number 2 of 2002. Obstacles faced include internal (personnel and budget), external (patriarchy and low legal awareness), technical (sectoral coordination), and legal (weak regulations and court decisions). Strengthening synergy among law enforcement, government, and the community is key to improving victim protection and crime prevention.

Keywords: molestation, police, authority, law enforcement

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polres Kaur. Metode yang digunakan adalah pendekatan socio-legal dan studi kasus yudisial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Kaur melaksanakan upaya penanggulangan melalui pendekatan pre-emtif, preventif, dan represif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Hambatan yang dihadapi meliputi hambatan internal (personel dan anggaran), eksternal (budaya patriarki dan rendahnya kesadaran hukum), teknis (kurangnya koordinasi lintas sektor), serta yuridis (lemahnya regulasi dan putusan pengadilan). Diperlukan sinergi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan sistem perlindungan korban yang lebih efektif.

Kata Kunci: pencabulan, kepolisian, wewenang, penegakan hukum

A. Pendahuluan

Tindak pidana pencabulan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak atas perlindungan terhadap integritas tubuh dan martabat individu. Kejahatan ini tergolong ke dalam kategori kejahatan kesusilaan yang sering kali berdampak sangat serius terhadap korban, baik secara psikologis, sosial, maupun fisik. Anak-anak dan perempuan menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban pencabulan. Di Indonesia, kasus pencabulan terus meningkat setiap tahunnya sebagaimana dilaporkan oleh berbagai lembaga perlindungan anak dan kepolisian.

Kabupaten Kaur sebagai wilayah administratif di Provinsi Bengkulu juga tidak luput dari masalah tersebut. Data dari Polres Kaur menunjukkan bahwa pencabulan terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana yang cukup sering ditangani. Hal ini menandakan perlunya perhatian serius dari aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam konteks ini, peran dan wewenang Polri menjadi sangat penting dan strategis dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan.

Polri sebagai institusi negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, memiliki tanggung jawab besar dalam menghadapi tindak pidana pencabulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana tugas dan wewenang Polri telah dilaksanakan secara efektif di wilayah Polres Kaur dalam menangani kasus pencabulan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

B. Metode Penelitian (Huruf 12 dan Ditebalkan)

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal dan studi kasus yudisial. Pendekatan socio-legal digunakan untuk mengkaji hubungan antara hukum dengan realitas sosial di masyarakat. Sedangkan studi kasus yudisial digunakan untuk memahami bagaimana peraturan perundang-

undangan diterapkan dalam kasus-kasus konkret yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan personel Polres Kaur, khususnya dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), serta dari pengamatan langsung di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, serta buku, jurnal, dan dokumen resmi lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. **Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Polri**

   Polres Kaur dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan telah melaksanakan tiga pendekatan utama, yaitu pre-emtif, preventif, dan represif. Pendekatan ini merupakan strategi menyeluruh yang tidak hanya berfokus pada aspek penindakan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan dan penyadaran masyarakat.

   Pendekatan Pre-emtif:

   Upaya pre-emtif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada siswa, guru, orang tua, dan masyarakat umum mengenai bahaya pencabulan dan pentingnya menjaga hak anak. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala di sekolah-sekolah, rumah ibadah, dan balai desa. Bhabinkamtibmas turut berperan aktif dalam menyampaikan informasi ini secara langsung ke rumah-rumah warga. Selain itu, penyuluhan mengenai penggunaan media sosial yang aman juga disampaikan kepada remaja, mengingat banyaknya kasus pencabulan yang berawal dari interaksi daring.

   Pendekatan Preventif:

   Kegiatan preventif meliputi patroli rutin di lokasi-lokasi rawan, seperti tempat hiburan, area terbengkalai, dan daerah yang minim penerangan. Polres Kaur juga menjalin kemitraan dengan tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat untuk membangun jejaring pengawasan berbasis komunitas. Polri menggandeng Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menanggapi kasus indikasi dini. Terdapat pula Hotline Pengaduan Polres yang aktif 24 jam sebagai wadah pelaporan cepat kasus pencabulan.

   Pendekatan Represif:

Jika peristiwa pencabulan sudah terjadi, maka penanganan dilakukan dengan tindakan represif sesuai hukum yang berlaku. Proses dimulai dari penerimaan laporan, olah TKP, visum et repertum terhadap korban, hingga penyelidikan dan penyidikan pelaku. Setelah berkas lengkap, perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Dalam banyak kasus, Unit PPA bekerja sama dengan psikolog dan LSM untuk memberikan pendampingan psikologis kepada korban. PPA juga bekerja sama dengan shelter atau rumah aman sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban.

Studi lapangan yang dilakukan pada bulan Maret 2025 di Polres Kaur menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terdapat 18 kasus pencabulan yang ditangani. Sebagian besar korban adalah anak-anak berusia 6–14 tahun, dan pelaku mayoritas merupakan orang dekat korban, seperti tetangga atau anggota keluarga. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi tidak hanya kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang dewasa agar lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan seksual.

2. **Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang**

Dalam pelaksanaannya, Polres Kaur menghadapi berbagai tantangan:

- Hambatan Internal:

  Jumlah personel yang terbatas, terutama di Unit PPA, menyebabkan beban kerja yang tinggi. Fasilitas ruang pemeriksaan anak dan ruang ramah korban belum memenuhi standar nasional. Anggaran operasional untuk kegiatan pencegahan dan pelatihan masih minim, sehingga kegiatan pre-emtif dan preventif belum dapat dijalankan secara optimal dan berkelanjutan.

- Hambatan Eksternal:

  Budaya patriarki dan rasa malu di masyarakat menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan. Banyak korban enggan mengungkapkan kejadian karena tekanan sosial, takut disalahkan, atau kehilangan rasa percaya dari keluarga. Dalam beberapa kasus, keluarga korban lebih memilih menyelesaikan secara kekeluargaan ketimbang melapor ke pihak berwajib.

- **Hambatan Teknis:** Belum adanya sistem terpadu antar instansi menyebabkan koordinasi menjadi lambat. Polres Kaur sering kali mengalami keterlambatan dalam mendapatkan hasil visum dari rumah sakit rujukan, serta lambannya dukungan hukum dari lembaga bantuan hukum untuk mendampingi korban yang berasal dari keluarga tidak mampu.

- Hambatan Yuridis**:**

  Putusan pengadilan yang ringan terhadap pelaku pencabulan kerap menjadi preseden buruk. Banyak pelaku mendapat vonis di bawah 5 tahun, bahkan beberapa mendapat keringanan dengan alasan menjadi tulang punggung keluarga. Regulasi yang

mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan seksual masih belum memadai dari sisi implementasi.

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa keberhasilan tugas dan wewenang Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan tidak hanya tergantung pada aparat itu sendiri, tetapi juga pada dukungan sistem dan struktur yang menyeluruh. Diperlukan peningkatan kebijakan yang mendukung aspek preventif, serta perlindungan maksimal kepada korban, termasuk dalam aspek hukum, psikologis, dan sosial.

Dengan mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dan memperkuat sistem peradilan yang responsif terhadap kejahatan seksual, upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan di wilayah Kabupaten Kaur dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

E. Kesimpulan

Polres Kaur telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Upaya yang dilakukan meliputi pendekatan pre-emtif, preventif, dan represif. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan baik dari aspek internal, eksternal, teknis, maupun yuridis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sumber daya manusia, anggaran, serta koordinasi lintas sektor untuk mendukung kinerja kepolisian dalam menangani kasus-kasus pencabulan.

Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif bagi korban serta menekan angka kejadian tindak pidana pencabulan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ashibly, Marlina. (2024). *Panduan Penulisan Tugas Akhir S1 Hukum*. Bengkulu: Universitas Prof. Hazairin.

Sigalingging, O. P. (2022). *Peran Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak*.

Aditama, R. (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Agama*.

Efendi, J. (2010). *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Lopa, B. (1997). *Kejahatan dan Penanggulangannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Marlina. (2012). *Pengabdian Masyarakat Hablum Minnaas*.

Hadikusuma, H. (2005). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.